

ABSTRAK

- (A) Nama : Deviana Agustin (205160230)
(B) Judul Skripsi : Analisis Mengenai Tukar Menukar (Ruilslag) Atas Tanah Wakaf Pemakaman Umum Dengan Pihak Ke Tiga (Studi Kasus Putusan Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Clg)
(C) Halaman : viii+ 103 + Daftar Pustaka + Lampiran
(D) Kata kunci : Tukar menukar tanah wakaf
(E) Isi :
Dalam perundang-undangan wakaf terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan peralihan/perubahan. Larangan peralihan atau perubahan peralihan wakaf sangat tegas diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan pada tanah wakaf pemakaman umum yang terletak di Kecamatan Citangkil atas ruilslag dengan PT Krakatau Steel menimbulkan suatu permasalahan yang terdapat dalam pembuatan AIW dengan menunjuk Wakif dan Nadzir baru. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana proses ruilslag yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terhadap tanah wakaf, serta pertimbangan hakim dalam putusan terhadap kasus tersebut. Jenis penulisan hukum menggunakan yuridis normatif, mempergunakan sifat deskriptif, jenis dan teknik pengumpulan data dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan undang-undang. Teknik analisis data yang dipakai menggunakan teknik deduktif. Ruilslag yang terjadi pada tanah wakaf pemakaman umum dengan PT Kratau Steel yang difungsikan sebagai proyek perluasan pabrik, dalam prosesnya terdapat kekeliuran dalam pelaksanaanya. Adapun wakaf tersebut tetap sah dimata Allah S.W.T karena terpenuhinya rukun wakaf. Namun pada proses pendaftaran Akta Ikrar Wakaf tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, dan penyelewengan Nadzir atas pengelolaan yang dilakukannya. Putusan Hakim untuk menolak tuntutan atas; Membatalkan Akta Ikrar Wakaf; Mencabut Sertifikat Wakaf, dan mencabut kepengurusan Wakif dan Nadzir dalam Yayasan Makam Balung, serta putusan banding yang menguatkan putusan terdahulu, tidak sesuai dengan prosedur pelaksaan ruilslag wakaf serta pembuatan AIW dihadapan PPAIW pada peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Saran bagi penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan yang lebih mendalam bagi para pihak yang membacanya.
(F) Acuan : 23 (1986-2018)
(G) Pembimbing : Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.
(H) Peneliti : Deviana Agustin